



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR : 421.5/109-Disdik

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NUSANTARA RAYA

WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
d. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
e. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor 563/252/Disnaker tanggal 20 Januari 2008 perihal Dukungan;
f. Surat Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung Nomor 2010.021/III/DP-A tanggal 18 Maret 2010 perihal Rekomendasi;
g. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421/4780-Sosbud tanggal 19 Nopember 2012 perihal Rekomendasi;
h. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421/6379. Disdik/2012 tanggal 30 Nopember 2012 perihal Permohonan Izin Pendirian/Operasional SMK Nusantara Raya.

MENGIZINKAN :

- Kepada : a. Nama : Yayasan Al-Husna Cicaheum.
b. Alamat : Jl. Antapani Nomor 28 RT. 02 RW.03 Kelurahan Cicaheum Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung.
- Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan Nusantara Raya, beralamat di Jl. Antapani Nomor 28 RT. 02 RW.03 Kelurahan Cicaheum Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Januari 2013



Dr. H. DADA ROSADA, SH., M.Si

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Kementerian Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.